



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN

DINAS KESEHATAN

UPTD PUSKESMAS TAWANGHARJO

JL Raya Purwodadi – Blora KM 11 Tawangharjo, Grobogan, Jawa Tengah 58191

Telepon (0292) 7620003 Pos-el pusktawangharjo@gmail.com

Laman pusktawangharjo.dinkes.grobogan.go.id

STANDAR PELAYANAN
LINTAS KLASER
PELAYANAN IGD (KEGAWAT DARURATAN)
UPTD PUSKESMAS TAWANGHARJO
KABUPATEN GROBOGAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	Telah mendaftar di loket dan untuk kasus Emergency dapat langsung mendapatkan pertolongan
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	1. Pemeriksaan Triage / Pemilahan Kegawatdaruratan 2. Anamnesa 3. Informed Consent / Persetujuan Tindakan / Prosedur a. Dapat ditangani dipuskesmas - Tindakan medis/Keperawatan - Edukasi pasca tindakan dan pemberian resep - Membayar di kasir jika tindakan tidak dijamin BPJS - Pasien mengambil obat diloket obat - Pasien Pulang b. Tidak dapat ditangani dipuskesmas - Dilakukan tindakan persiapan rujukan - Dilakukan rujukan ke Rumah Sakit
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	15 – 45 menit (Sesuai dengan tindakan yang diperlukan/ rujukan)
4.	Biaya/ Tarif	Untuk tindakan yang di jamin BPJS : Gratis Untuk Tindakan yang tidak dapat dijamin BPJS

		a. Kategori I : Rp 30.000,00 b. Kategori II : Rp 50.000,00 c. Kategori III : Rp 75.000,00 d. Kategori IV : Rp 150.000,00
5.	Produk Layanan	Konsultasi dan edukasi, Pengobatan, Tindakan ringan, Sedang Dan Berat serta / Rujukan
6.	Pengelolaan Pengaduan	1. Email : pusktawangharjo@gmail.com 2. Telepon : (0292) 7620003 3. Faximile : 4. SMS/ Whatapp : 085174144005 5. Kotak Saran : Tersedia 6. Website : https://pusktawangharjo.dinkes.grobogan.go.id 7. Petugas Informasi dan Pengaduan
7	Waktu Pelayanan	Senin- Kamis 07.30- 13.00 WIB Jumat 07.30- 11.00 WIB Sabtu 07.30- 12.00 WIB
8.	Dasar Hukum	1. Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomer 5 Tahun 2014 tentang Panduan Praktek Klinis bagi Dokter Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan primer 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomer 35 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Perawat

		5. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/2015/2023 tentang Petunjuk Teknis Integrasi Pelayanan Kesehatan Primer 6. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2020 Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi I Jasa Umum
9.	Sarana dan / atau fasilitas	1. Bed 2. Infus set 3. Tensimeter 4. Thermometer 5. Pulse Oxymetri 6. Oksigen 7. Heacting-set 8. Obat kegawatdaruratan 9. Lampu tindakan 10. Alat Tulis 11. Meja kerja 12. Form Inform Konsent 13. Komputer 14. Printer 15. Mobil ambulance
10.	Kompetensi Pelaksana	1. Perawat yang bertugas berpendidikan Minimal D-3 Keperawatan dan Lulus Pelatihan BTCLS 2. Dokter yang bertugas adalah dokter umum dan Lulus Pelatihan ACLS 3. Perawat yang bertugas membuat rujukan online terampil mengoperasikan komputer 4. Bersikap ramah, sopan, empatik, komunikatif 5. Disiplin dan taat waktu pelayanan 6. Berpenampilan rapi dan menarik
11.	Pengawasan internal	1. Dilakukan oleh atasan langsung 2. Dilakukan secara berjenjang 3. Dilaksanakan secara kontinyu 4. Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi

12.	Jumlah pelaksana	Jumlah personil sebanyak 3 petugas(1 Dokter dan 2 perawat)
13.	Jaminan pelayanan	1. Adanya Standar Operasional Prosedur 2. Tidak ada diskriminasi terhadap pasien/ pelanggan 3. Memberikan pelayanan yang cepat, tepat dan santun
14.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Jaminan kerahasiaan data dan privasi pasien 2. Adanya Tim PMKP(Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien)
15.	Evaluasi kinerja pelaksana	1. Evaluasi Kinerja Pelayanan dilakukan melalui Survey Kepuasan Masyarakat yang dilakukan setiap triwulan dalam satu tahun dan pada loka karya mini lintas sektor tiap tri wulan sekali 2. Rapat Koordinasi intern rutin setiap bulan pada kegiatan lokakarya mini lintas program dan insidentil terkait pelayanan
16.	Pelayanan di Masa Pandemi	1. Petugas dan Pasien/ pelanggan memakai masker 2. Mencuci tangan dengan sabun atau handsanitizer 3. Penggunaan memakai APD

Kepala UPTD Puskesmas Tawangharjo

Sri Hadi Nugroho, S. Kep. Ners
NIP: 19760414200

UPTD PUSKESMAS TAWANGHARJO